

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, 64 HLM

2016

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- ABSTRAK
- Penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan ialah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas serta angkutan jalan untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan keselamatan di jalan raya.
 - Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menunjang perkembangan Pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Medan.
 - Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka perlu dibuat peraturan mengenai Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Medan
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Daerah ini di undangkan pada tanggal 18 Agustus 2016
 -